

ANALISIS EFEKTIFITAS KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) DALAM PERSPEKTIF ASAS RESIPROSITAS

(ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF VISIT VISA EXEMPTION POLICY
(BVK) FROM THE PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLE OF RECIPROACITY)

DOI : <https://10.0.205.137/jaid.v4i1.595>

Submitted: 28-02-2024 Reviewed: 29-04-2024 Published: 12-05-2024

Atsil Syah Gibran
teukuatsil@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Medyka Pratama Putra
pratamamedyka@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Andika Ardiansyah
Andika.23ardiansyah@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstrak

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) telah menjadi sorotan utama dalam upaya meningkatkan pariwisata internasional di Indonesia. Dalam konteks pendekatan prosperity approach, BVK diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing. Namun, implementasi kebijakan ini juga menghadirkan sejumlah dampak yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan tingkat penyalahgunaan oleh warga negara asing yang bekerja secara ilegal di Indonesia. Selain itu, pentingnya pertimbangan prinsip resiprositas dalam pemberian BVK juga menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan ini untuk memastikan bahwa Indonesia juga mendapatkan manfaat yang seimbang dari negara-negara yang diberikan akses BVK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian BVK kepada warga negara asing dengan pendekatan prosperity approach serta mengevaluasi pertimbangan pemberian BVK dengan prinsip resiprositas, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pengembangan kebijakan imigrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Efektifitas, Bebas Visa Kunjungan, Resiprositas

Abstract

The Visit Visa Exemption (BVK) policy has become a major highlight in efforts to increase international tourism in Indonesia. In the context of the prosperity approach, BVK is expected to make a positive contribution to the country's economic growth through increasing the number of foreign tourist visits. However, the implementation of this policy also presents a number of impacts that need to be taken into account, especially related to the level of abuse by foreign nationals who work illegally in Indonesia. Apart from that, the importance of considering the principle of reciprocity in providing BVK also shows that the government needs to review this policy to ensure that Indonesia also gets balanced benefits from countries that are given access to BVK. This research aims to analyze the impact of providing BVK to foreign citizens using a prosperity approach and evaluate considerations for providing BVK with the principle of reciprocity, with the hope of providing deeper insight into the development of immigration policy in Indonesia.



Keywords: *Effectiveness, Visit Visa exemption, Reciprocity*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara dengan geografis wilayah yang gugusan pulau yang terbesar dan terluas, pengawasan terhadap akses masuk dan keluar menjadi hal utama yang menjadi prioritas negara. Di lain sisi, negara yang berbatasan secara teritorial pun menjadi dasar pengawasan keimigrasian menjadi *concern* utama pemerintah. Sehingga notabene nya, urgensi utama dalam pembahasan yang harus dipahami pada paradigma permasalahan pada *policy brief* ini adalah eksistensi dan pengawasan terhadap keberadaan orang asing harusnya memberikan nilai positif dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan bangsa serta negara.¹

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan pariwisata internasional di Indonesia. Seiring dengan semakin pentingnya sektor pariwisata sebagai kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi negara, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memfasilitasi kedatangan wisatawan asing ke wilayah Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi landasan hukum yang mengatur lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.

Tujuan dari kebijakan BVK adalah jelas: mendorong pertumbuhan jumlah wisatawan asing dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan devisa negara, menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata, dan mempromosikan Indonesia sebagai destinasi wisata yang menarik. Namun, di balik tujuan yang mulia tersebut, implementasi kebijakan BVK tidaklah tanpa tantangan. Beberapa dampak negatif telah muncul seiring dengan penerapan kebijakan ini, termasuk penyalahgunaan oleh warga negara asing yang bekerja secara ilegal dan penurunan pendapatan negara.

Dalam konteks inilah pentingnya untuk melakukan analisis mendalam terkait efektivitas dan dampak kebijakan BVK di Indonesia. Melalui jurnal ini, kami akan menyajikan latar belakang, implementasi, dampak, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan BVK. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu terkait kebijakan ini, diharapkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan BVK dan mengatasi tantangan yang muncul.

Selain itu, jurnal ini juga akan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperbaiki implementasi kebijakan BVK dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam

¹ Muhammad Alvi Syahrin, "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43.

pemahaman tentang kebijakan imigrasi di Indonesia serta memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan dan manajemen yang berkualitas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK) kepada warga negara asing dengan pendekatan *prosperity approach*?
- b. Bagaimana pertimbangan pemberian Bebas Visa Kunjungan dengan prinsip resiprositas?

2. METODE

2.1. Pendekatan

Metodologi yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode socio-legal dan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dari sumber primer hingga sekunder. Dalam metode hukum normatif, dasar yuridis seperti peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan aturan hukum turunan lainnya digunakan sebagai rujukan utama, sedangkan objek kepustakaan lainnya seperti jurnal ilmiah dan sumber kredibel dari internet digunakan sebagai rujukan sekunder yang turut menunjang keabsahan hasil penelitian. Penulis juga mengombinasikan metode socio-legal dengan mengaplikasikan analisis dari disiplin ilmu sosial sebagai alat bantu yang komprehensif untuk merefleksikan kompleksitas yang tidak terselesaikan dari perspektif hukum ataupun keimigrasian.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, penulis menghimpun data empiris melalui studi literatur dengan mengandalkan sumber referensi berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, sumber internet berupa artikel, hingga laporan hasil penelitian suatu instansi yang relevan dengan isu. Penulis dapat mengetahui demarkasi atas pertanyaan yang diajukan melalui telaah kepustakaan ini serta menginterpretasikan hasil penelitian dalam ranah pembaharuan yang tentunya dapat menangkal replikasi kajian yang minim nilainya.

2.3. Teknik Analisis Data

Dalam output penelitian berupa kajian yang dihasilkan, penulis mengelaborasi isu melalui teknik deskriptif analitis dalam mengemas perspektif alternatif berupa analisis data yang disajikan untuk memperoleh konklusi atas problematika fundamental yang sedang dihadapi. Penggunaan Teknik Analisa kualitatif menjadi sarana yang memadai terhadap isu yang diangkat karena memanfaatkan aspek normatif yuridis secara deskriptif analitis, yakni memberikan paparan dari data konkret untuk dikaji relevansinya dengan sumber data lain. Dalam penulisan ini, terdapat tujuan untuk menggali kebenaran empiris agar memantapkan adanya temuan ilmiah yang mengandung unsur novelty berupa kajian strategis, dan menjadi sarana penguat atau bahkan mendekonstruksi output ilmiah sebelumnya.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Bebas Visa Kunjungan

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan terakhir mengenai BVK yakni pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK), bahwa individu yang merupakan subjek dalam kategori Bebas Visa Kunjungan (BVK) dapat masuk ke Indonesia tanpa perlu mengajukan visa, asalkan mereka memiliki niat untuk melakukan kegiatan wisata, mengunjungi keluarga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menjalankan tugas pemerintahan, mengikuti pameran internasional, seni, dan budaya, menghadiri rapat yang diadakan oleh kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, atau melanjutkan perjalanan ke negara lain. Izin diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya (Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan).² Pada saat pandemi Covid-19, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan sementara dihentikan untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal dalam Keadaan Terpaksa. Akan tetapi, kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) ini terus diperbaharui hingga saat.

Semenjak pertengahan tahun 2015, Indonesia telah mengambil dan menerapkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang didasarkan pada pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Dalam penerapan terhadap kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) tidak dilakukan serta merta tanpa adanya paradigma peraturan perundang-undangan baru yang lebih dinamis. Dalam rentang waktu 2015 hingga sekarang, terdapat 3 (tiga) tahapan penetapan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) melalui Peraturan Presiden (Perpres), diantaranya:

² Ibid.

1. **Tahap Pertama**, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo dan efektif diterapkan pada tanggal 09 Juni 2015.³ Peraturan perundang-undangan ini setidaknya memberikan akses Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi 30 Negara. Pada saat awal penerapannya bagi sebagian masyarakat, kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dapat dilihat sebagai langkah yang positif untuk meningkatkan pariwisata internasional di Indonesia. Kemudahan akses visa kunjungan bagi wisatawan asing dapat dianggap sebagai upaya untuk memperluas pasar pariwisata, meningkatkan penerimaan devisa, serta menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata. Akan tetapi, ada juga beberapa orang yang mengkhawatirkan dampak kebijakan BVK terhadap keamanan nasional. Mereka dapat mengkhawatirkan kemungkinan masuknya individu yang memiliki niat tidak baik atau potensi ancaman keamanan. Keberlanjutan langkah-langkah keamanan dan pengawasan yang efektif dapat membantu mengatasi kekhawatiran ini.
2. **Tahap Kedua**, tak berselang lama dari tahap pertama, tiga bulan berikutnya mengalami perubahan drastis terhadap jumlah negara yang diberikan akses Bebas Visa Kunjungan (BVK). Hal ini dikarenakan tren positif kenaikan devisa negara dari pariwisata naik signifikan yang juga turut merambah pada penambahan negara subjek Bebas Visa Kunjungan (BVK) melalui kebijakan tahap kedua yang mulai diberlakukan dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang efektif diterapkan pada 23 Desember 2015.⁴ Pada tahap kedua ini setidaknya memberikan akses Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi 75 Negara.
3. **Tahap Ketiga**, karena peningkatan jumlah wisatawan yang semakin meningkat dan beberapa permintaan dari negara sahabat, maka

³ BAPPENAS RI, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 1 (2015): 1–27.

⁴ BAPPENAS RI, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 3 (2015): 259–280.

melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang efektif diterapkan pada 10 Maret 2016 diberikanlah akses kepada 169 Negara sebagai Negara subjek Bebas Visa Kunjungan (BVK).⁵

3.2. Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada kajian literatur, terdapat beberapa temuan terkait frekuensi kedatangan orang asing ke wilayah NKRI, yaitu sebagai berikut: (1) Negara dengan volume kedatangan tertinggi dan terendah adalah Malaysia dan Singapura, dengan jumlah wisatawan per bulan antara 144.203 hingga 181.445 orang, sedangkan terdapat 66 negara dengan volume kedatangan yang sangat rendah, berkisar antara 1 hingga 10 orang per bulan; (2) Dari total jumlah kedatangan, sebanyak 58,69% berasal dari 15 negara dengan persyaratan resiprokal, sementara 41,32% berasal dari 144 negara dengan persyaratan non-resiprokal; dan (3) Terdapat 10 negara yang belum pernah mengirimkan wisatawan ke Indonesia, antara lain Antigua dan Barbuda, Burundi, Ceko, Gabon, Haiti, Kepulauan Marshall, Kiribati, Lesotho, Puerto Rico, dan Saint Lucia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Imigrasi, terdapat 66 negara yang dianggap belum sepenuhnya mendukung kebijakan secara efektif, dan terdapat 10 negara yang dianggap tidak efektif dalam hal ini. Oleh karena itu, prinsip manfaat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian belum memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah Indonesia. Hingga saat ini, kebijakan tersebut belum menunjukkan banyak hasil positif, bahkan sebaliknya, beberapa dampak negatif mulai muncul.

Dampak Pertama, terdapat banyak kasus penyalahgunaan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) oleh warga negara asing yang bekerja secara ilegal. Menurut hasil inspeksi yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dalam rentang waktu 2016-2022, terdapat 1.383 orang pekerja asing ilegal yang terdeteksi, di mana sebanyak 820 orang terbukti secara hukum

⁵ BAPPENAS RI, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 1 (2016): 4–7.

bekerja tanpa memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), sementara sisanya melanggar aturan dengan memanfaatkan jabatan mereka. Jumlah tersebut belum termasuk temuan kasus-kasus yang terjadi setelah tahun tersebut.⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga menyoroti adanya celah dalam peraturan yang mengakibatkan peningkatan kasus tenaga kerja asing ilegal. Salah satu penyebabnya adalah keberadaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 08 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, dimana syarat komunikasi dalam Bahasa Indonesia untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) telah dihapus, begitu pula dengan persyaratan rasio jumlah TKA dengan Tenaga Kerja Lokal yang sebelumnya meminta setiap 1 orang asing harus mempekerjakan 10 orang tenaga kerja lokal. Perubahan ini dapat menarik minat Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk datang ke Indonesia, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan formal, terutama karena adanya banyak proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, banyak persyaratan untuk TKA bekerja di Indonesia telah disederhanakan. Sebelum pandemi Covid-19, jumlah TKA di Indonesia terus meningkat berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pada Maret 2018, tercatat ada 126 ribu TKA di Indonesia, yang merupakan peningkatan sebesar 69,85% dibandingkan dengan angka pada tahun 2016 yang berjumlah 74.813. Meskipun perubahan ini mungkin merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan, penting untuk memperhatikan risiko konflik yang mungkin timbul di kalangan masyarakat setempat.

Dampak kedua dari kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) adalah menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian. Hal tersebut bersumber pada tahun 2022, dimana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan bahwa kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang diberlakukan untuk 169 negara berpotensi menyebabkan kerugian Pendapatan Negara Bukan

⁶ Marhala Sinaga et al., "PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP SUBJEK BEBAS VISA KUNJUNGAN (STUDI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG) Law Enforcement of Immigrated Administrative Actions on Visa Exemption Subjects (Study of Tangerang Immigration Offi," *Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3, no. 2 (2020).

Pajak (PNBP) sekitar 3 Triliun Rupiah per tahun. Pendapatan yang dimaksud berasal dari biaya yang seharusnya diterima dari pengurusan visa oleh warga asing. Meskipun kebijakan bebas visa telah diterapkan, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan tidak mencapai target yang ditetapkan. pada rentang waktu 2016-2022.

Untuk mengatasi tantangan implementasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), diperlukan dukungan kebijakan manajemen yang efektif dan berkualitas yang dikenal sebagai Total Quality Management. Hal ini berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan UPT Imigrasi, perlu dilengkapi dengan kebijakan operasional yang memastikan penyelenggaraan layanan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang fokus pada fungsi kegiatan dan memiliki obsesi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

3.3. Potensi Pemberian Bebas Visa Kunjungan dengan Prinsip Resiprositas

Saat ini sudah waktunya untuk mempertimbangkan prinsip resiprositas terhadap negara-negara lain yang juga mengambil manfaat dari kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Menurut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK), warga negara asing dari negara tertentu dikecualikan dari persyaratan memiliki visa kunjungan untuk memasuki wilayah Republik Indonesia, dengan mempertimbangkan prinsip timbal balik (resiprokal) dan manfaat. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) adalah kebijakan yang memungkinkan warga negara suatu negara untuk berkunjung ke negara lain tanpa memerlukan visa.

Analisis efektivitas kebijakan BVK dalam perspektif asas resiprositas melibatkan penilaian sejauh mana kebijakan ini saling menguntungkan dan adil antara negara-negara yang terlibat. Asas resiprositas berarti bahwa kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara kepada negara lain harus didasarkan pada pertukaran saling menguntungkan. Dalam konteks BVK, hal ini berarti bahwa jika suatu negara memberlakukan kebijakan BVK terhadap negara lain, negara tersebut juga diharapkan memberikan perlakuan yang sama kepada warga negara negara yang memberlakukan kebijakan BVK.

Sebagai komparasi terhadap paradigma yang sama, Malaysia telah menerapkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) kepada 162 negara, dimana setiap negara yang menjadi subjek nya memiliki regulasi masa tinggal yang berbeda disesuaikan pada kebijakan nasional dari masing-masing negara tersebut. Di sisi lain, warga Malaysia dapat dengan leluasa datang ke 162 negara tanpa perlu ragu dan pusing untuk mengurus visa. Di Indonesia, pada tahun 2019, hanya terdapat 70 negara yang memberikan kebebasan bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk masuk tanpa visa. Jumlah ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan jumlah daftar negara yang dibebaskan oleh Pemerintah Indonesia dari persyaratan visa. Perbedaan ini juga mencerminkan posisi tawar Indonesia dalam pandangan internasional. Namun, dalam analisis efektivitas kebijakan BVK, penting juga untuk mempertimbangkan beberapa alternatif solusi terhadap paradigma dampak kasus, diantaranya:

- a. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dapat meningkatkan risiko keamanan jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Negara harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif untuk mengidentifikasi dan mencegah masuknya individu yang berpotensi membahayakan keamanan negara. Sistem peneraan terhadap subjek Bebas Visa Kunjungan (BVK) harus dilakukan secara intensif di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) mengingat dalam dampak pertama yang menitikberatkan pada penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk kegiatan ekonomi, maka setiap penyaringan terhadap individu yang dianggap berpotensi melakukan penyalahgunaan harus dapat diperiksa lebih komprehensif.
- b. Jika kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) tidak diterapkan secara simetris antara negara-negara yang terlibat, ada risiko ketidakseimbangan manfaat. Dalam hal ini, ketimpangan kekuasaan dan keelusaan yang tidak seimbang dalam kedua belah pihak menjadikan Indonesia sebagai negara yang meminta-minta kemudahan tersebut. Paradigma ini justru akan menurunkan harkat martabat Indonesia sebagai Negara berdaulat dimata dunia Internasional. Negara yang memberlakukan kebijakan BVK mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sama dari negara lain jika negara tersebut tidak memberikan perlakuan yang sama kepada warganya. Oleh karena alternatif solusi yang tepat adalah dengan memberlakukan asas resiprositas pada negara yang menjadi subjek

kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) tersebut. Jika dalam realitasnya terjadi pertentangan dalam hal Negara subjek kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) tidak berkenan memberikan timbal balik (*feedback*) yang sama, maka Pemerintah Indonesia harus mampu bertindak tegas dan terarah untuk melakukan keputusan yang bijak dengan pertimbangan yang memungkinkan.

- c. Jika suatu negara sangat bergantung pada pariwisata sebagai sumber pendapatan utama, kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dapat membuat negara tersebut menjadi terlalu bergantung pada kunjungan wisatawan asing. Jika terjadi penurunan jumlah wisatawan asing karena faktor eksternal, negara tersebut dapat mengalami dampak ekonomi yang signifikan. Akan tetapi, pada dasarnya sektor pariwisata hanya menyumbang 69 triliun rupiah yang jika dibandingkan dengan perpajakan menyumbang 1.715,6 triliun rupiah, sektor Bea dan Cukai barang 314,9 triliun rupiah, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai 568,5 triliun rupiah. Data ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pada penerapan pariwisata dalam pengembangan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) semata-matanya hanyalah sebahagian kecil dari sumber devisa negara. Perimbangan antara *security approach* dengan *prosperity approach* haruslah dikedepankan dalam upaya solutif pada kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) ini.⁷

Pemerintah dapat melakukan identifikasi negara-negara prioritas yang memiliki potensi tinggi dalam mengirimkan wisatawan ke Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan data kunjungan wisatawan asing sebelumnya, hubungan bilateral yang kuat, serta potensi pertumbuhan ekonomi dan investasi dari negara-negara tersebut. Menetapkan negara-negara prioritas akan memungkinkan pemerintah untuk fokus pada upaya promosi dan pemasaran yang lebih intensif di pasar tersebut. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan edukasi kepada calon wisatawan asing tentang manfaat dan

⁷ Ahmad Jazuli, "Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 3 (2016): 211–225, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/179>.

prosedur penggunaan lajur BVK. Informasi yang jelas dan mudah diakses tentang persyaratan, prosedur, dan keuntungan dari lajur khusus BVK akan membantu meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan asing untuk memanfaatkannya.

4. PENUTUP

4.2. Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis efektivitas kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dalam perspektif asas resiprositas adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan BVK dapat memberikan manfaat signifikan bagi pariwisata internasional dan perekonomian Indonesia, termasuk penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan infrastruktur.
2. Asas resiprositas adalah penting dalam menjalankan kebijakan BVK, yang mengharuskan adanya keseimbangan saling menguntungkan antara Indonesia dan negara-negara mitra dalam hal kemudahan akses dan perlakuan yang setara terhadap warga negara masing-masing.
3. Evaluasi terhadap kebijakan BVK perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa asas resiprositas terpenuhi dan kebijakan tersebut memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak.
4. Peningkatan promosi pariwisata, kolaborasi dengan sektor pariwisata, peningkatan pengawasan dan keamanan, serta evaluasi rutin merupakan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan penerapan asas resiprositas dalam kebijakan BVK.
5. Rekomendasi Kebijakan pada penulisan ilmiah ini dapat menjadi *insight* tambahan bagi Pimpinan Tinggi Madya Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat menerapkan mekanisme kebijakan yang lebih efektif.

Dengan memperhatikan asas resiprositas, kebijakan BVK dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memfasilitasi pariwisata internasional, memperkuat hubungan bilateral, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4.3. Saran

Pertimbangan resiprositas penting untuk memastikan bahwa Indonesia juga mendapatkan manfaat yang sebanding dengan negara-negara yang diberikan akses BVK. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong negosiasi bilateral dengan negara-negara yang saat ini tidak memberlakukan prinsip

resiprositas dalam pemberian visa kunjungan. Melalui dialog diplomatik, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara lain untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam pemberian akses BVK.

DAFTAR PUSTAKA

- Jazuli, Ahmad. "Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 3 (2016): 211–225. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/179>.
- RI, BAPPENAS. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015." *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 3 (2015): 259–280.
- . "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016." *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 1 (2016): 4–7.
- . "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015." *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 1 (2015): 1–27.
- Sinaga, Marhala, Politeknik Imigrasi, M Alvi Syahrin, Politeknik Imigrasi, Tindakan Administratif Keimigrasian, and Bebas Visa. "PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP SUBJEK BEBAS VISA KUNJUNGAN (STUDI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG) Law Enforcement of Immigrated Administrative Actions on Visa Exemption Subjects (Study of Tangerang Immigration Offi." *Ilmiah Kajian Keimigrasian* 3, no. 2 (2020).
- Syahrin, Muhammad Alvi. "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43.
- "Indonesia, Undang-Undang Tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52,Pasal 8 Ayat 2." (n.d.).